

**PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA PROGRAM
CASHBACK DI BANK BNI CABANG AMBON**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : Ruliza Wardatul ‘Uzma

No. Pokok Mhs. : 24921040

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**



**Perlindungan Dana Nasabah Pada Program Cashback Di Bank BNI
Cabang Ambon (Studi Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN.Amb)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 19 Mei 2026



Yogyakarta, 19 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“The best revenge is achieving what your enemies thought you could never do”

(Confusius)

“ Ketahuilah, bahwa kemenangan itu datang bersama kesabaran”

(HR. Ahmad 2803)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai, Bapak AGUSTIAR dan Ibu EVI SAFITRI. Kedua kakakku yang sangat saya sayangi ERVANDI SAPUTRA dan NURUL ISMANIAR. Keluarga besarku, sahabat, teman, dan seseorang yang selalu mendukungku hingga tahap ini. Almamater Universitas Islam Indonesia dan teruntuk diri sendiri yang telah menyelesaikan studi ini.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Ruliza Wardatul 'Uzma

NIM : 24921040

Menyatakan telah melakukan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA PROGRAM CASHBACK DI
BANK BNI CABANG AMBON
(Studi Putusan MA Nomor 3210/Pdt/2022)**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan kemudian dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 05 Mei 2026
Yang membuat pernyataan



Ruliza Wardatul 'Uzma, S.H

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA PROGRAM *CASHBACK* DI BANK BNI CABANG AMBON (STUDI PUTUSAN NOMOR: 3210 K/PDT/2022).**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat Rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya. terselesainya tesis ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta memberikan Rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Agustiar dan Ibu Evi Safitri yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku, yang tidak kenal lelah berjuang untukku.
3. Kedua kakakku Erwandi Saputra dan Nurul Ismaniar yang aku sayangi yang selalu menyayangiku dan mendoakanku.
4. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof.Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Bagya Agung Prabowo., S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir sampai selesai. Terima kasih telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., CN., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini
9. Ibu Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
 11. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
 12. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu mengingatkan untuk fokus pada Pendidikan.
 13. Kepada sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Grup BSR, Tutun Zalsal Bella, dan Syarifah Shafira, yang saling mendukung, membantu dan mengingatkan satu sama lain selama studi ini.
 14. Kepada teman-teman kelas B Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2024 terima kasih karena sudah mewarnai perjalanan studi Magister Kenotariatan penulis.
 15. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Aamiinn. *Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

Penulis,

Ruliza Wardatul ‘Uzma, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	19
F. Metode Penelitian	40
G. Sistematika Penulisan	45
BAB II TINJAUAN UMUM HUBUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, PERTANGGUNG JAWABAN, LEMBAGA PENGAWAS	
A. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah	46
1. Hubungan hukum bank dan nasabah dalam Deposito dan Tabungan	46
2. Akibat hukum hak dan kewajiban dalam Deposito dan Tabungan	51
3. Perjanjian antara Bank dengan Nasabah.....	57
B. Perlindungan Hukum	62
1. Pengertian Perlindungan Hukum	62

2. Prinsip Perlindungan Hukum	64
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	67
4. Perlindungan Nasabah	68
C. Tanggung Jawab	71
1. Pengertian Tanggung Jawab	71
2. Prinsip Tanggung Jawab	72
3. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum	73
4. Tanggung Jawab Bank	79
D. OJK Sebagai Lembaga Pengawas	81
1. Pengertian Lembaga Pengawas	81
2. Kewajiban OJK Sebagai Lembaga Pengawas	85
 BAB III PERLINDUNGAN DANA NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK PERTANGGUNG JAWABAN PADA BANK BNI CABANG AMBON	
A. Perlindungan Dana Nasabah pada Program <i>Cashback</i> di Bank BNI Cabang Ambon	90
B. Tanggung Jawab Bank BNI Cabang Ambon Terhadap Nasabah Pada Program <i>Cashback</i>	97
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

**PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA PROGRAM CASHBACK DI
BANK BNI CABANG AMBON
(Studi Putusan MA Nomor 3210/Pdt/2022)**

Oleh:
Ruliza Wardatul ‘Uzma.¹ Bagya Agung Prabowo.²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan dana nasabah dalam program cashback pada Bank BNI Cabang Ambon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/2022. Kasus ini bermula dari tindakan pejabat bank yang secara melawan hukum menawarkan program cashback dengan bunga sebesar 20% di luar kebijakan resmi bank, yang kemudian menyebabkan hilangnya dana nasabah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif bank wajib melindungi dana nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa keuangan, dan Pasal 37B UU tentang Perbankan mengenai kewajiban untuk menjamin dana masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Bank BNI Cabang Ambon lalai sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pegawainya. Berdasarkan asas *vicarious liability* Pasal 1367 KUHPerdara, bank tetap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawainya selama masih dalam lingkup pekerjaan. Putusan MA menegaskan kewajiban bank untuk mengganti seluruh kerugian nasabah. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjamin keamanan dana nasabah, pengawasan internal, serta perlindungan hukum yang efektif guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan.

Kata-kata Kunci: perlindungan dana nasabah, tanggung jawab hukum, program *cashback*.

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

***CUSTOMER FUND PROTECTION IN THE CASHBACK PROGRAM
AT BANK BNI AMBON BRANCH
(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 3210/PDT/2022)***

BY:

Ruliza Wardatul ‘Uzma. Bagya Agung Prabowo.

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of customer fund protection in the cashback program at Bank BNI Ambon Branch based on Supreme Court Decision No. 3210 K/Pdt/2022. The case originated from the unlawful actions of a bank official who offered a cashback program with an interest rate of 20% outside the bank’s official policy, which subsequently caused the loss of customer funds. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results show that, normatively, banks are required to protect customer funds as stipulated in the Banking Law, the Financial Services Authority (OJK) Law, and Article 37B of the Banking Law concerning the obligation to guarantee public funds. However, in practice, Bank BNI Ambon Branch was negligent, resulting in an abuse of authority by its employee. Based on the principle of vicarious liability in Article 1367 of the Civil Code, the bank remains responsible for unlawful acts committed by its employees within the scope of their duties. The Supreme Court’s decision reaffirms the bank’s obligation to compensate all customer losses. This study emphasizes the importance of ensuring customer fund security, internal supervision, and effective legal protection to maintain public trust in banking institutions.

Keywords: customer fund protection, legal responsibility, cashback program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi sangatlah cepat dan berdampak pada perubahan dan perkembangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya mencakup segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian dan perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah, baik nasabah pengutang ataupun nasabah penyimpan. Pengaturan perbankan nasional diperlukan untuk mengimbangi tugas dan fungsi bank karena peran mereka dan pesatnya kemajuan teknologi modern. Sebagai otoritas perbankan nasional di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat strategis. Shelagh Heffernan berpendapat bahwa bank adalah satu-satunya penyelenggara peraturan teratas karena kekecewaan bank menyebabkan beban sosial yang signifikan karena lenyapnya kapasitas bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi mengenai teknik penyetoran.³

Kegiatan usaha utama bank adalah mengumpulkan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hal ini berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang

³Jonker, Sihombing, 2010, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 2.

tentang Perbankan di mana bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana.⁴ Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank yang bersangkutan.⁵

Bentuk pendapatan bank sebagai badan usaha dibagi menjadi 2 yaitu; pendapatan bunga (*interest income*) dan pendapatan dasar (*based income*). Pendapatan bunga (*interest income*) merupakan pendapatan yang diperoleh dari fungsi utama bank sebagai perantara keuangan dan pelancar arus lalu lintas pembayaran utang. Sedangkan pendapatan dasar (*based income*) lebih kepada keuntungan dari transaksi bank seperti inkaso (cek, bilyer, giro), transfer dana, dan anjungan tunai mandiri.⁶

Peran Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian antara bank dengan nasabah guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.⁷

⁴ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

⁵ Pasal 37B ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Samuel Adityananta, 2013, "Perlindungan Hukum pada Nasabah Bank atas Sebagian Dana yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Tertelan dalam Mesin ATM Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2, hlm. 2, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/780> diakses tanggal 8 Juni 2025, Pukul 08.35 WIB.

⁷ Sania Salamah, Agung Irianto, 2022, "Prinsip Krhati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*,

Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, memproduksi uang dan menyimpan barang berharga. Kedua aktivitas ini diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perbankan sendiri dan peraturan lain yang terkait. Bank sebagai lembaga perbankan yang mengandalkan kepercayaan atau *fiduciary relationship*. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Bank dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap bank luntur maka, itu akan menjadi bencana ekonomi negara yang sulit untuk diperbaiki.

Bank dan nasabah memiliki hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. hubungan kontraktual terdiri dari kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan debitur (peminjam dana).⁸ Selain itu, dalam hubungan non-kontraktual ini bank menjalankan fungsinya hanya sebagai penerima amanah *trustee* saja dari nasabahnya. Maka dari itu, hal yang paling utama yang harus diwujudkan dari suatu bank adalah jaminan keamanan yang dapat dicapai diterapkan oleh setiap pekerja di bidang perbankan, mulai dari dewan komisaris, direksi, hingga pegawai bank. Lemahnya jaminan keamanan terhadap

Vol. 01 No. 02 hlm. 558-559. <https://notariat.univpancasila.ac.id/jurnal/> , diakses pada tanggal 30 April 2026, pukul 09.53 WIB.

⁸ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100.

dana nasabah akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan situasi oleh pegawai bank yang dapat merugikan nasabah.⁹

Putusan Nomor 3210 K/Pdt/2022 terdapat suatu perkara yang sangat relevan dengan objek yang akan dikaji dalam penulisan ini. Para penggugat yang merupakan nasabah dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang menggugat Bank BNI dikarenakan kerugian materil yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diperbuat oleh salah satu pimpinan bank tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam gugatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan Farrahdhiba selaku wakil pimpinan Bank BNI cabang Ambon yang melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan perjanjian yang biasa dilakukan oleh Bank dengan para nasabah, kemudian secara sepihak Faradhida menawarkan bagi hasil investasi sebesar 20% diluar program resmi dari Bank BNI sebagai tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian Tabungan dan deposito. Kedudukan perjanjian tambahan yang bersifat lisan mengenai bagi hasil investasi sebesar 20% menjadi dasar dari permasalahan hukum yang diderita oleh para penggugat. Bahwa janji Farrahdhiba Jusuf mengenai bagi hasil investasi sebesar 20% kepada para penggugat sejatinya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, hal

⁹ Anas Lutfi, Rama Muhammad Reza, 2018, "Pembobolan Dana Nasabah," *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 38, <https://journal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/750> diakses tanggal 9 Juni 2025, Pukul 12.22 WIB.

tersebut dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara kehendak dengan pernyataan yang merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan.¹⁰

Perjanjian yang diadakan Farrahdhifa Jusuf dengan para penggugat setidaknya mencakup unsur-unsur cacat kehendak (*wilsgebreken*), kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Paksaan / Ancaman (*bedreging/dwang*); ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum.
2. Kekhilafan (*dwaling*) ; kekhilafan yang dimaksud adalah tidak terdapatnya kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi resiko pihak yang membuatnya.
3. Penipuan (*bedrog*) ; penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 BW dan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak, yang dimaksud penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dapat terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu dengan lainnya.

¹⁰ Harlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm.98.

¹¹ Sumriyah, 2019, Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Persepektif Hukum Perdata, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, hlm. 664. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6433/4063>, diakses tanggal 25 September 2025, pukul 18.55 WIB.

Terdapat hubungan yang erat antara kekeliruan dan penipuan. Penipuan, unsur perbuatan melawan hukum dari pihak yang menipu dan tanggung gugatnya terlihat dengan jelas sebagaimana dalam putusan kasus ini. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Faradhiba berupa memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah, memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah, menyalahgunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah. Maka tindakan yang dilakukan oleh Farrahdhida Juusf termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruk van omstandigheden*) yang merupakan dampak dari cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Sementara faktor-faktor yang menimbulkan penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena orang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya. Penyalahgunaan keadaan terjadi dalam dua kelompok; penyalahgunaan karena ada keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan karena keunggulan psikologis.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggugat yaitu Bapak Imran Laisouw diketahui bahwa Farrahdhida Jusuf tidak memberikan suatu formulir atau perjanjian khusus yang resmi mengenai program *cashback* kepada dirinya dan nasabah lainnya. Faradhiba hanya menawarkannya secara lisan dengan

¹² Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 78.

menggunakan posisinya sebagai Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika, bahwa Faradhiba kerap sekali meminta dan memastikan agar pembayaran dilakukan langsung kepada dirinya tanpa menggunakan perantara orang lain.¹³

Atas dasar perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Faradhiba kepada seluru penggugat yang mana keseluruhan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan para penggugat yaitu nasabah dan perbuatan tersebut dilakukan saat dirinya masih aktif menjabat sebagai wakil kepala cabang Bank BNI cabang Ambon sehingga tergugat yaitu Bank BNI cabang Ambon dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Farahdhiba kepada para penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara.

Pada praktiknya, hubungan hukum yang mengikat nasabah tetap merujuk pada mekanisme umum yaitu melalui buku rekening deposito atau tabungan sebagaimana ketentuan perbankan pada umumnya.¹⁴ Faradhiba Jusuf memanfaatkan kecerobohan dan kelalaian para penggugat dengan menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Farrahdhiba untuk membuka rekening di Bank BNI, bukan dengan secara langsung datang ke kantor Bank BNI dan menyerahkan uang tersebut didepan *Teller*. Khusus untuk Tabungan Plus (Taplus) dilakukan Farrahdhiba Jusuf dengan cara melakukan pencatatan nominal uang dalam sistem Icons BNI namun dengan jumlah nominal yang jauh lebih kecil. Sedangkan untuk pencatatan dibuku tabungan ditulis sesuai dengan jumlah setoran yang diserahkan kepada Farrahdhiba Jusuf

¹³ Imran Laisouw, Penggugat I, Wawancara Pribadi, Kamis, 14 Juli 2025, Pukul 11.15 WIB.

¹⁴ Samrin Samad, S.H., Advokat Para Penggugat, Wawancara Pribadi, Senin, 11 Juli 2025, Pukul 13.45 WIB.

secara manual dengan aplikasi Notpid, dan selanjutnya buku tabungan tersebut diserahkan kepada yang menyetorkan dana tersebut. Kemudian untuk pencatatan palsu tabungan deposito dilakukan dengan cara lembar bilyet pertama diketik atas nama masyarakat yang menyetor secara manual menggunakan aplikasi Notpid dan nilai yang tertulis sesuai dengan yang diserahkan kepada Farrahdiba Jusuf, dan untuk bilyet kedua warna biru (*Customer Service*) dan bilyet ketiga warna merah (*Teller*) tercatat nilai yang jauh lebih kecil dan tertulis atas nama Farrahdhiba Jusuf (yang tercatat dalam sistem Icons adalah bilyet kedua dan ketiga), sehingga deposito yang tercatat di dalam sistem Icons bank BNI adalah kebanyakan atas nama Farahdhiba Jusuf.

Perkara tersebut telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atau *incracht ven gewijsde* setelah melewati putusan banding dan kasasi dengan nomor putusan 3210 K/Pdt/2022. Putusan kasasi tersebut memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bank BNI Cabang Ambon, yang mana dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut maka Bank BNI Cabang Ambon harus melaksanakan ganti rugi sebagaimana dimintakan dalam putusan tingkat pertama. Para penggugat yang merupakan nasabah dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang menggugat Bank BNI dikarenakan kerugian materi yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diperbuat oleh salah satu pimpinan bank tersebut. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut di mana PMH tersebut dilakukan pada saat masih menjadi karyawan BNI Cabang Ambon (Tergugat). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ranah hukum

perdata memiliki konteks yang terletak pada yang bersifat bersifat privat.¹⁵ PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon berhak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut dengan menerapkan asas *vicarious liability* dalam perkara tersebut.

Total kerugian dana yang hilang dari para penggugat selaku nasabah akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank BNI Cabang Ambon yang memiliki kewajiban melakukan pertanggungjawaban masing-masing pengganti adalah :

1. Imran Laisouw, dengan saldo terakhir Tabungan Plus (Taplus) sebesar Rp. 100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi kosong (nol).
2. Sitti Laila Latuapo, SP, dengan saldo terakhir Tabungan Plus (Taplus) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi kosong (nol).
3. Risman, memiliki 2 deposito dengan jumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bersifat blokir dan tidak bisa di cairkan setiap saat dengan *cashback* bunga berjangka, kemudian Tabungan Plus (Taplus) Bisnis dan Tabungan Plus (Taplus) dengan saldo terakhir seharusnya Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) menjadi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Suriani, memiliki 4 rekening deposito dengan total Rp. 185.745.166 (seratus delapan puluh lima tujuh ratus empat puluh lima seratus enam puluh enam rupiah) menjadi kosong (nol).

¹⁵ Soudy Raharjanto, Madiasa Ablisar, dan Sunarmi Sunarmi, 2021, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn," *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 27–42, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/55521> diakses tanggal 9 Juni 2025, Pukul 20.00 WIB.

5. Faisal Kotalima, Tabungan Plus (Taplus) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian Deposito dengan saldo terakhir Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Idealita perlindungan dana nasabah telah diatur dalam Pasal 37B Ayat 2 UU tentang Perbankan yang berbunyi: “*Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan*”, pasal ini menerangkan bahwa bank berkewajiban untuk mengamankan dana nasabah. Undang-Undang tersebut hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin keamanan secara hukum terhadap dana nasabah dan pihak bank. Realita perlindungan dana nasabah di Bank BNI Cabang Ambon menunjukkan adanya dana nasabah yang hilang, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 37B Ayat 2 UU tentang Perbankan tersebut tetapi juga disertai dengan penyalahgunaan skema insentif seperti program *cashback*, yang digunakan sebagai alasan untuk menutupi transaksi ilegal. Tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat Bank BNI tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dana nasabah.

Idealita tanggung jawab bank menurut Pasal 1 ayat (2) UU tentang Perbankan yaitu bank memiliki kewajiban untuk mencairkan dana tersebut ketika nasabah memintanya, selama permintaan tersebut sah. Realitanya tanggung jawab Bank BNI Cabang Ambon pada perkara ini menolak untuk mencairkan dana nasabah

yang terhimpun dari program *cashback* dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk dalam sistem ICONS Bank BNI.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan dana nasabah pada program *cashback* di Bank BNI Cabang Ambon?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank BNI Cabang Ambon terhadap nasabah pada program *cashback*?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan dicapai. Berikut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis perlindungan dana nasabah pada program *cashback* di Bank BNI Cabang Ambon.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Bank BNI Cabang Ambon terhadap nasabah pada program *cashback*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tesis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan dan hukum perdata, terkait dengan

¹⁶ Sistem ICONS (*Integrated and Centralized Online System*) merupakan sistem internal perbankan Bank BNI yang mencatat dan merekam dana simpanan nasabah.

perlindungan terhadap nasabah dan tanggung jawab perbankan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai yang melakukan program tidak resmi. Kajian ini memperluas pemahaman akademik mengenai penerapan *vicarious liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Selain itu, penelitian ini memperkuat dasar teoritis mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam aktivitas perbankan dan pentingnya menerapkan prinsip tanggung jawab pengawas untuk menjaga kepercayaan nasabah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dalam hukum perbankan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan nasabah, tanggung jawab hukum bank, dan penerapan asas *Vicarious Liability* dalam praktik. Pemahaman yang penulis peroleh dari penelitian ini akan membantu penulis dalam menghadapi masalah hukum serupa di masa depan, baik sebagai akademisi, praktisi hukum maupun sebagai anggota lembaga keuangan atau regulator.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademisi tentang tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah akibat perbuatan pegawai, khususnya dengan menerapkan asas *vicarious liability* dalam praktik perbankan. Selain itu, penelitian ini memperluas penyelidikan tentang kegagalan sistem pengawasan bank dan tindakan PMH dalam konteks hukum perdata dan perbankan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran program perbankan yang tidak resmi. masyarakat juga harus selalu memastikan transaksi selalu dilakukan sesuai dengan prosedur resmi, dengan mengetahui bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme perdata, membuat masyarakat lebih berani memperjuangkan haknya jika mengalami kerugian, dan mereka juga lebih memahami jalur hukum yang dapat diambil.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Agustina, Petronela Charlota Suitela, Tarida Paulina Siahaan	Perlindungan hukum terhadap hilangnya dana nasabah bank BRI yang melanggar prinsip kehati-hatian Bank, (2024). ¹⁷	Terdapat pada pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian bank (<i>prudent banking principle</i>) dan perlindungan hukum terhadap nasabah serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dari bank atas kasus	Perbedaan dalam artikel yang di susun oleh Agustina dkk, dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan kasus yang menjadi latar belakang penelusuran. Peristiwa hukum yang terjadi pada artikel milik Agustina dkk

¹⁷ Agustina, Petronela Charlota Suitela, Tarida Paulina Siahaan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank BRI yang Melanggar Prinsip Kehati-hatian Bank," *Jurnal Ilmu Hukum*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024), Vol. 2, No. 1, hlm. 178.

			hilangnya dana nasabah.	ialah hilangnya sejumlah nominal dana nasabah Bank BRI karena bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan dengan baik sehingga terjadi peristiwa kehilangan dana nasabah. Sementara kasus hukum yang menjadi latar belakang pada penelitian penulis, menyoroti program <i>cashback</i> ilegal oleh salah satu pejabat Bank BNI Cabang Ambon sehingga menimbulkan kerugian materil akibat hilangnya dana nasabah, bank tersebut menimbulkan diskursus mengenai pertanggung jawaban pengganti atau <i>vicarious liability</i> oleh bank tersebut.
--	--	--	-------------------------	--

2.	Mayang Dias Putri dan Rosa Agustina	Analisis tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah, (2024). ¹⁸	Persamaan penelusuran yang disusun oleh Mayang Dias dan Rosa Agustina dengan penelitian yang penulis susun ialah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab pemberi kerja dalam hal atau kasus ini berarti bank sebagai pemberi pekerjaan, maka jika terpenuhi ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdara maka prinsip dari <i>vicarious liability</i> dapat diterapkan terhadap tindakan PMH yang merugikan pihak lain.	Penelitian yang penulis teliti saat ini memuat kompleksifitas pertanggung jawaban bank terhadap tindakan PMH oleh pejabatnya yang didasari pada kasus, analisis putusan dan teori ataupun norma hukum yang berlaku. Sementara artikel ini berfokus pada analisis putusan di tingkat banding dan kasasi sehingga tidak memuat kompleksifitas pertanggung jawaban bank dan peran OJK dalam mengawasi aktivitas Bank.
3.	Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti	Analisis <i>vicarious liability</i> dalam pertanggung jawaban pengganti atas	Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis	Penelitian pada artikel ini hanya membahas normatif mengenai asas

¹⁸ Mayang Dias Putri dan Rosa Agustina, “Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang merugikan Nasabah,” *Lex Patrominium*, (Universitas Indonesia, 2024), Vol. 3, No. 2, hlm. 14, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/> diakses tanggal 12 Juni 2025, pukul 15.45 WIB.

		perbuatan melawan hukum pegawai bank, (2023). ¹⁹	terdapat pada pembahasan mengenai bentuk pertanggung jawaban pengganti yang dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata dikenal dengan konsep <i>vicarious liability</i> . Kemudian terkait perlindungan konsumen Bank dalam hal ini nasabah yang menelan kerugian atas tindakan PMH yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut.	<i>vicarious liability</i> saja berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata serta perdebatan mengenai batasan dalam mengenakan gugatan PMH, namun tidak membahas aspek empiris atau praktik operasional bank secara menyeluruh. Sebaliknya penelitian penulis lebih luas dan kontekstual, menggabungkan aspek tanggung jawab bank secara institusional, perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian dan praktik internal bank yang menyimpang.
4.	Gede Dicky Garla Dinatha dan Ni	Perlindungan nasabah penyimpanan dan tanggungjawab Bank terhadap	Persamaan penelusuran yang dilakukan oleh Gede Dicky	Penelitian ini tidak mengkaji tanggung jawab dan tidak menyentuh

¹⁹ Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, “Analisis *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank,” *Jurnal USM Law Review*, (Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2023), Vol. 6, No. 2, hlm. 539, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7037> diakses tanggal 12 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.

	Ketut Supasti Dharmawan	hilangnya uang yang disimpan di Bank, (2021). ²⁰	Garla Dinatha dengan penelitian yang penulis susun terdapat pada bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah seperti perlindungan tidak langsung. Perlindungan tidak langsung meliputi prinsip kehati-hatian saat melaksanakan kegiatan, konsisten menjalankan peraturan mengenai perbankan. Perlindungan langsung meliputi hak preferen nasabah penyimpan dana yang ditanggung pemerintah lewat LPS atau Komponen Penyelenggaraan Penjaminan Pemerintah.	aspek <i>vicarious liability</i> secara mendalam. Sementara penelitian penulis mengangkat pertanggung jawaban korporasi bank berdasarkan asas <i>vicarious liability</i> dalam konteks PMH, termasuk bagaimana kelalaian bank sehingga tindak PMH tersebut terjadi.
--	-------------------------	---	---	---

²⁰ Gede Dicky Garla Dinatha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Perlindungan Nasabah Penyimpanan dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang yang Disimpan di Bank," *Jurnal Kertha Negara*, (Universitas Udayana, 2021), Vol. 9, No. 12, hlm. 1076, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73373/41583> diakses tanggal 12 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.

5.	Zulkiflia Ainur Rosida, Suratman, Abdul Wahid	Efektivitas penerapan asas <i>vicarious liability</i> terhadap dana nasabah yang digelapkan oleh pegawai bank (studi kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/P N. Mlg), (2022). ²¹	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Zulkiflia dkk dengan penelitian yang penulis teliti ialah pada penerapan asas <i>vicarious liability</i> terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya yang mengakibatka n kerugian nasabah.	Perbedaan dalam penelitian yuridis normatif dari artikel ini dengan penelitian penulis terdapat pada analisis putusan Analisis terhadap Putusan No. 45/Pdt.G/2021/ Mlg dalam artikel tersebut berfokus pada analisis yuridis mengenai pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pegawai dari Tergugat I dengan cara tanggung renteng atas segala kerugian, bunga dan simpanan berjangka. Sedangkan dalam penelitian yang penulis menekankan pada pertanggung jawaban pengganti oleh
----	--	---	--	---

²¹ Zulkiflia Ainur Rosida, Suratman, Abdul Wahid, "Efektivitas Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Dana Nasabah yang digelapkan oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN. Mlg)," *Jurnal Dinamika*, (Universitas Islam Malang, 2022), Vol. 28, No. 7, hlm. 4094, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh> diakses tanggal 12 Juni 2025 pukul 14.20 WIB.

				Bank atas tindakan PMH pegawainya secara <i>vicarious liability</i> , sehingga bank secara utuh memberikan ganti rugi terhadap pada penggugat.
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dan persamaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

Penyusunan penelitian ini didukung dan disertai dengan teori serta norma-norma hukum yang berguna sebagai pisau analisis yang nantinya membantu penulis dan pembaca dalam membedah dan memahami permasalahan hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori tersebut yaitu:

1. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, bank memiliki tanggung jawab besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tanggung jawab ini berasal dari tugas dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan. Kembali dalam bentuk kredit yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sehingga benar bahwa bank adalah komponen yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²²

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ideologi Negara yakni Pancasila dan tujuan Negara Indonesia. Kekhususan ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan Indonesia di antaranya adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berkewajiban menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang tentang Perbankan,

²² Margareta Woworuntut, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij Mandej, 2017, "Peran sektor Perbankan Dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Memasuki Pasar MEA 2010-2015," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 17, No. 1, hlm. 184, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/16571> diakses tanggal 12 Juni 2025 Pukul 11.00 WIB.

di mana bank sebagai pelaku usaha tidak boleh melanggar hak nasabah selaku konsumen produk perbankan.²³

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank menurut fungsinya yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pengembangan dan sektor keuangan menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan komersial secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan yang menyediakan layanan lalu lintas pembayaran. sedangkan di Pasal 1 ayat (4) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor menyatakan bahwa bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, namun kegiatan operasionalnya tidak memberikan layanan jasa lalu lintas giro secara langsung adalah Bank Perkreditan Rakyat.²⁴ Kemudian mengenai kegiatan usaha niaga dari bank umum atau komersial sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan atau tabungan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang di samakan dengan pemerikan kredit, penerbitan surat pengakuan utang, dan lain sebagainya.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, Bank Perkreditan Rakyat juga memiliki kesamaan dalam kegiatan usaha dengan bank umum seperti penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau

²³ Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 168.

²⁴ Nandini Syahira, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank atas Hilangnya Dana Simpanan dalam Deposito*, Universitas Islam Indonesia, hlm. 43.

²⁵ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm.18.

tabungan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, lalu bank ini juga dapat memberikan kredit, menyediakan pembiayaan serta menempatkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mengikuti aturan yang telah di atur atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perbankan mengemukakan bahwa fungsi utama institusi atau badan hukum dalam bidang perbankan di Indonesia adalah sebagai pihak yang menghimpun dan menyalur dana masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 5 simpanan didefinisikan sebagai dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dengan dasar rasa kepercayaan melalui perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Selanjutnya, menurut Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat khusus atau tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat diambil dengan cek, bilyet giro, dan atau alat bentuk penarikan lainnya yang disamakan dengan itu merupakan pengertian tabungan. Melalui uraian yang telah dipaparkan, sangat jelas bahwa pada dasarnya bank mempunyai kedudukan sebagai pihak yang mempersiapkan dan menyediakan berbagai produk dan jasa perbankan untuk nasabahnya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah tabungan, di ketentuan Pasal 16 ayat (1) menegaskan kembali bahwa aktivitas ataupun kegiatan dalam penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan hanya dapat dilakukan oleh entitas yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa orang yang menggunakan atau memakai jasa bank adalah nasabah. Terlebih lagi dalam pasal tersebut juga membagi definisi nasabah menjadi dua kategori yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Pasal 17 menjelaskan nasabah penyimpan adalah nasabah atau pihak yang meletakkan uangnya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 18 menjelaskan nasabah debitur adalah nasabah yang mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan.²⁷

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpam padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.²⁸ Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terwujud dalam perjanjian penyimpanan yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasari dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian dapat berfungsi menambah

²⁶ Ibid, hlm. 25.

²⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁸ Sentosa Sembiring, 1993, *Hukum Perbankan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

ketentuan suatu perjanjian apabila ada hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.²⁹

Hubungan antara pihak bank dan nasabah penyimpan ditandai dengan kepercayaan, yang biasa disebut sebagai hubungan fidusia. Pihak bank memiliki tanggung jawab utama untuk menangani dana publik yang telah diberikan, dan bank harus terus memantau, melestarikan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.³⁰ Meskipun masyarakat ingin menyimpan sebagian besar uang mereka di bank, keinginan ini didorong oleh keyakinan masyarakat bahwa uang yang disimpan di bank aman dan dapat dikembalikan saat dibutuhkan. Kerja sama antara bank dan negara ini bukan hanya soal kepercayaan saja. Ada dua hal utama yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Jika kepercayaan masyarakat terhadap bank didasari oleh kemauan masyarakat untuk menyetor uang, maka ini adalah contoh bentuk kepercayaan masyarakat. Menurut Munir Fuady, relasi antara kedua pihak yaitu pihak bank dan negara dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kontraktual dan non-kontraktual.³¹ Perjanjian kontraktual adalah kontrak yang telah ditandatangani oleh semua pihak dan secara tertulis. Perjanjian non-kontraktual adalah antara bank dan nasabah dan tidak secara tertulis. Namun, perjanjian non-kontraktual

²⁹ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 144.

³⁰ Fatimah Chalim, 2017, "Hubungan Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan," *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 9, hlm. 121, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18330> diakses tanggal 15 Juni 2025, pukul 13.15 WIB.

³¹ Didiyanto, 2020, "Tanggung Gugat Bank atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2, hlm. 173, https://repository.ubaya.ac.id/38227/1/Didiyanto_Tanggung%20Gugat%20Bank_2020.pdf diakses tanggal 13 Juni 2025, pukul 21.00 WIB.

mempengaruhi kewajiban kontraktual para pihak seperti kepercayaan, kerahasiaan, agen utama, dan perjanjian terkait lainnya.³² Keyakinan menjadi pondasi, nasabah penyimpan dana meletakkan sebagian uangnya untuk bank simpan. Kemudian, simpanan nasabah yang dipercayakan masyarakat ke bank menjadi asset bank dan bank mempunyai kewenangan atas aset tersebut untuk dikelola dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa harus meminta persetujuan dari nasabah penyimpan dana yang menjadi kewajiban sebuah bank yaitu mengembalikan simpanan nasabah tersebut sesuai dengan jumlah dan ditambah dengan bunga tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah dan pada waktu tertentu atau pada waktu uang tersebut dibutuhkan. Undang-Undang tentang Perbankan mencantumkan bahwa telah mengontruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bank yang memiliki karakteristik tertentu.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum yang melekat pada Bank terhadap nasabah penyimpan dana atas segala bentuk kerugian yang dihasilkan dari aktivitas perbankan, adalah suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. Seperti halnya mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ketentuan kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atas sistem perbankan secara menyeluruh melalui upaya

³² Gentur Cahyo Setiono, 2022, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 11, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2273?articlesBySameAuthorPage=2> diakses tanggal 13 Juni 2025, pukul 21.15 WIB.

peningkatan pengamanan terhadap bank secara individual. Sebagai suatu sistem pengamanan umum, diakui bahwa ketentuan kehati-hatian mengandung berbagai pembatasan terhadap bank secara individual, terutama yang menonjol adalah pembatasan terhadap kepentingan individual dan pembatasan keleluasaan, karena adanya pembatasan-pembatasan tersebut, maka secara individual menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Apabila pengendalian terhadap pembatasan kepentingan dan atau pembatasan keleluasaan kurang dapat dikontrol, maka akan terwujud dalam bentuk kecenderungan untuk menyimpang atau melanggar ketentuan yang membatasi tersebut. Demikian pula yang terjadi dengan ketentuan kehati-hatian di bidang perbankan.³³

Selain itu nasabah juga memiliki beberapa hak yang secara spesifik di antaranya:

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui *costumer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.

³³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Pertama*, Bakti, Bandung, hlm. 32.

b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu nasabah berhak untuk:³⁴

- 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
- 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
- 4) Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
- 5) Mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa hak nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga

³⁴ Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 94.

kredibilitas perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan.³⁵

Adapun hak itu adalah:

- a. Kewajiban memberikan informasi tentang risiko kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4). Ini mengharuskan bank untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan terjadinya kerugian terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui bank;
- b. Rahasia Bank, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 serta Pasal 40 ayat (1) dan (2). Pasal-pasal ini menetapkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi;
- c. Jaminan perlindungan simpanan nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan, sesuai dengan Pasal 47 B ayat (1) dan (2). Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap bank diwajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Untuk melaksanakan jaminan tersebut, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah maka sesuatu hal yang patut jika diberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah.

Kepentingan nasabah terkait perlindungan hukum harus dijamin sebagai upaya

³⁵ Ichinoty Ramadhani, Aulia Ananda Ektya Putri, dll, 2025, "Pembaharuan Wewenang Bank dalam Perlindungan Nasabah dari Tindakan Kejahatan Perbankan di Indonesia dengan Prinsip Keadilan," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No, 1, hlm. 181.

melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Marulak Pardede menyatakan bahwa terdapat metode yang dapat digunakan untuk melindungi nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan ia membagi dengan beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Perlindungan implisit (*Implicit deposit protection*) adalah jenis perlindungan simpanan yang diciptakan oleh pengawasan dan manajemen perbankan yang efektif, yang dapat mencegah kebangkrutan bank. Perlindungan ini tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur transaksi antar bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi bank sebagai bisnis, khususnya yang berkaitan dengan sistem perbankan mereka, menjaga standar keamanan perbankan, menjalankan bisnis sesuai dengan prinsi-prinsip etika, memberikan kontrak kredit yang sadar resiko yang tidak merugikan bank atau kepentingan mereka, dan memberikan informasi tentang bagaimana melakukan bisnis dengancara yang tidak merugikan bank atau kepentingan mereka.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui

³⁶ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 145-146.

pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Kewajiban Bank terhadap Harta Nasabah

Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek, yaitu:³⁷

a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu,³⁸

- 1) dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- 2) dalam rangka kepentingan perpajakan;
- 3) dalam rangka kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4) dalam rangka kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah;
- 5) dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank.

b. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah. Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.

³⁷ Aprilia Altji Papendang, 2016, "Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut UU No 10 Tahun 1998," *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 77-84.

³⁸ Gunarto Suhardi, *op.cit.*, hlm. 111.

- c. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.
- d. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian.
- e. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
- f. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Definisi dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yaitu tindakan individu yang bertentangan dengan hukum perdata hingga menjadikan individu lain dirugikan dan harus mengganti besarnya kerugian yang telah dilakukan. Perbuatan melawan hukum terbagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pasal 1365 KUHPdata yaitu perbuatan melawan hukum yang dikarenakan kesengajaan.
- b. Pasal 1366 KUHPdata yaitu perbuatan melawan hukum bukan karena kelalaian atau pun kesengajaan tetapi karena bersalah.
- c. Pasal 1367 KUHPdata yakni perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³⁹

Dalam Pasal 1365 KUHPdata berbunyi bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan dalam Pasal 1366 KUHPdata berbunyi bahwa “setiap orang bertanggungjawab

³⁹ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinnya”.⁴⁰

Unsur-unsur yang termasuk kedalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

1) Terdapat Perbuatan

Perilaku ilegal yang dimulai dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara aktif maupun pasif.⁴¹

2) Adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum

Suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum apabila mencakup hal-hal berikut:

- a) Tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma atau kepentingan orang lain di lingkungan masyarakat;
- b) Tindakan yang melawan norma asusila;
- c) Tindakan yang melawan kewajiban hukum pelaku;
- d) Tindakan yang merampas hak asasi orang lain; atau
- e) Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.⁴²

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No. 1, hlm. 10, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651> diakses tanggal 15 Juni 2025, pukul 22.00 WIB.

⁴² Ibid, hlm. 10.

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu perbuatan pidana dikatakan mempunyai kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum:

- a) Mengandung unsur kelalaian;
- b) Memuat unsur kesengajaan; atau
- c) Tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda.⁴³

4) Adanya kerugian bagi korban

Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan kerugian berwujud dan tidak berwujud.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan sebab akibat yang sesungguhnya didasarkan pada "fakta" atau apa yang benar-benar terjadi dan menyebabkan kerugian. Gagasan tentang sebab praduga dikembangkan untuk memberikan kejelasan hukum dan ciri hukum yang lebih adil. Nama lain untuk sebab semacam ini adalah sebab hukum. Tidak semua kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dapat selalu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pelanggaran hukum terjadi ketika satu orang atau lebih lalai, melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, atau bahkan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

⁴³ Ibid, hlm. 11.

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib melakukan ganti rugi. Terdapat lima macam tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a) Mengganti rugi dalam bentuk uang;
- b) Mengganti rugi dengan mengembalikan kondisi semula atau natura;
- c) Membuat pernyataan bahwa tindakannya tergolong tindakan bertentangan dengan hukum;
- d) Larangan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- e) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁴⁴

5. *Vicarious Liability*

Vicarious liability merupakan ajaran yang berasal dari hukum perdata *common law system*, yaitu *doctrine of respondeat superior* dalam pengertiannya hubungan karyawan atau pegawai dengan majikan atau atasan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku bahwa seseorang yang berbuat lewat orang lain maka dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dapat disimpulkan dalam hal ini atasan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya selama kesalahan itu dilakukan dalam konteks atau dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴⁵

⁴⁴ Titin Apriani, 2021, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata," *Ganec Swara*, Vol.15, No. 1, hlm. 932, https://www.researchgate.net/publication/349867818_Konsep_Ganti_Rugi_Dalam_Perbuatan_Melawan_Hukum_dan_Wanprestasi_Serta_Sistem_Pengaturannya_Dalam_KUHPerdata diakses tanggal 15 Juni 2025, pukul 17.00 WIB.

⁴⁵ Sutan Rehmi Sjahdeini, 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Press, hlm. 84.

Vicarious liability awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu ganti rugi akibat suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Seiring berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *vicarious liability* dalam perkara pidana masih merupakan perdebatan. Kritik terhadap *vicarious liability* dalam hukum pidana juga dikemukakan oleh John C. Coffe, Jr, yang dimuat dalam *Encyclopedia Crime and Justice* Sanford H. Kadish Vol. I. sebagai berikut:⁴⁶

1. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembedanya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
3. *Vicarious liability* menghasilkan disparitis antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*),

⁴⁶ Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 104.

karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.

4. Vicarious liability untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.

Lebih lanjut mengenai hal pertanggungjawaban pengganti juga dijelaskan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.” Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pengganti adalah seorang majikan, dimana kata majikan dalam pasal tersebut dimaknai sebagai pihak pemberi kerja yang berhak bertanggung jawab apabila suatu waktu terjadi kerugian yang timbul akibat dari perbuatan bawahannya yang tentunya kerugian tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Guna memenuhi unsur kata majikan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya, perlu dibuktikan bahwa benar ada hubungan subordinasi yang terjalin antara majikan dan bawahannya serta kesalahan yang dilakukan seorang bawahan harus berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Bunyi Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara ini juga seringkali menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak awam. Bunyi dari pasal tersebut seolah menafsirkan bahwa seluruh PMH yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan yang menimbulkan kerugian secara mutlak keseluruhannya menjadi tanggung jawab

pihak majikan atau pemberi kerja. Namun pada faktanya seiring dengan perkembangan praktik hukum yang terjadi, terdapat kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi dalam menerapkan asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti dalam sebuah perkara.⁴⁷

Kriteria pertama yang harus dipenuhi ialah adanya hubungan hukum di antara kedua pihak. Hubungan hukum tersebut harus hadir pada Bank sebagai pemberi dan pegawai sebagai pihak penerima kerja. Hubungan hukum yang hadir antara bank dan pegawainya ialah dalam bentuk hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya pengertian hubungan kerja ialah ikatan yang hadir ditengah pemberi kerja dan penerima kerja berlandaskan perjanjian yang memiliki unsur pekerjaan, upah, serta perintah. Pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja menyepakati perjanjian terkait dengan tanggung jawab kerja yang akan dilakukan yang tentunya pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan segala aspek sebagaimana telah ditegaskan dalam aturan hukum. Hubungan kerja yang terjalin antara kedua pihak haruslah menciptakan hubungan yang bersifat timbal balik agar masing-masing pihak mendapatkan manfaat dari terjalinnya hubungan kerja tersebut.⁴⁸

Kriteria kedua yakni adanya unsur upah yang diberikan pada pekerja yang sepadan dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukannya dengan tetap memperhatikan keperluan dalam proses perkembangan dunia bisnis/usaha,

⁴⁷ Sekar Ayu dan Atik Winanti, *op.cit.*, hlm. 530.

⁴⁸ A Mihardja, C Kurniawan, dan K Anthony, 2020, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1, hlm.73–81

pemenuhan hak-hak pekerja juga menjadi suatu hal yang esensial untuk selalu mendapatkan perhatian yang utama. Tiap individu berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta diperlakukan dengan adil dan pantas dalam sebuah hubungan kerja. Hal ini tertuai dalam Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 yang kemudian diperkuat dalam ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “*Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Terkait dengan besaran upah yang diberikan kepada penerima kerja hal ini disesuaikan dengan kesepakatan yang disetujui kedua pihak yang telah tertuang dalam perjanjian kerja.⁴⁹

Selanjutnya kriteria ketiga yakni terjadinya PMH yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam menetapkan terjadinya indikasi PMH maka seluruh unsur PMH sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya harus seluruhnya terpenuhi. PMH tersebut terjadi seiringan dan memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab yang ditugaskan oleh pemberi kerja kepadanya. Kriteria terakhir yang harus dipenuhi ialah selain harus berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, untuk memenuhi kriteria agar pihak pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban, maka PMH yang menyebabkan kerugian pada orang lain tersebut harus terbukti dilakukan pada saat jam kerja.

⁴⁹ Nizar Sukma Purnama, Gunawan Gunawan, dan Fahmi Ali Ramdhani Ali Ramdhani, 2020, “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, No.1, hlm. 68, <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1449> diakses tanggal 16 Juni 2025, pukul 13.12 WIB.

Apabila suatu ketika terdapat kerugian yang terjadi pada nasabah bank yang diakibatkan PMH yang diperbuat oleh seorang pegawainya, maka bank yang merupakan sebuah lembaga dalam hal ini sebagai pihak pemberi kerja memiliki kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perilaku merugikan yang dilakukan oleh pegawainya tersebut. Nasabah yang mengalami kerugian patut untuk membuktikan bahwa pihak tersebut telah memenuhi segala unsur-unsur PMH yang telah ditetapkan pada pasal 1365 KUHPerdara. Setelah proses pembuktian dilakukan dan terbukti bahwa pegawai bank tersebut telah melakukan PMH, untuk mengajukan pertanggungjawaban pengganti terhadap pihak Bank secara perdata maka kriteria-kriteria yang telah disebutkan harus seluruhnya terpenuhi.

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas *vicarious liability*, untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemberlakuan asas tersebut terdapat batasan-batasan yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Batasan-batasan tersebut tentunya muncul dengan adanya pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang mungkin mengarah pada pembatasan tersebut antara lain:⁵⁰

- 1) Keadilan dan proporsionalitas;
- 2) Batasan lingkup pekerjaan yang jelas;
- 3) Perlindungan pemberi kerja yang adil;
- 4) Pengecualian untuk tindakan pribadi.

⁵⁰ Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 408, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6353> diakses tanggal 16 Juni 2025, Pukul 09.00 WIB.

Dengan adanya pembatasan dalam penerapan asas *vicarious liability* diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan keadilan dalam proses pengimplementasiannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dalam proses penulisannya menggunakan teori-teori, konsep-konsep, keputusan pengadilan, serta peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki kaitan yang erat dengan penelitian yang dilakukan.⁵¹

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, yang mana seluruh data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti melalui studi normatif dan teoritis.⁵²

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian secara garis besar merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan penelitian yang menjadi tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran umum

⁵¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Buana Media, hlm. 98.

⁵² Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 51.

secara luas yang terdiri dari sifat lingkungan, struktur, sejarah dan fungsi setiap apa yang ada di lingkungan penelitian tersebut.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁵⁴ Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan menelaah adanya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan nasabah terhadap perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Bank BNI Cabang Ambon, yang termuat dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), dan PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, penulis merujuk ketentuan hukum untuk melihat dan membedah pelanggaran oleh Bank BNI Cabang Ambon serta pertanggung-jawabannya dan hak-hak yang melekat pada diri nasabah atau konsumen. Kedua, pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sebuah kasus yang terjadi dimana kasus tersebut berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus dalam Putusan perkara Nomor 3210 K/Pdt/2022 tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan kepada PT Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Ambon atas kerugian yang diterima

⁵³ Ibid, hlm. 16.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.48.

nasabah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh beberapa pejabat Bank BNI tersebut.⁵⁵

3. Bahan Hukum

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang.⁵⁶ Penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder meliputi semua sumber publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun tidak bersifat resmi, seperti literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, dan sebagainya. Publikasi dalam konteks hukum perbankan dan perlindungan konsumen layanan

⁵⁵ Ibid, hlm. 49.

⁵⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 43.

keuangan termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar mengenai norma hukum.⁵⁷

- c. Bahan tersier mengacu pada sumber-sumber yang tidak termasuk kategori bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianggap relevan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan berita. Bahan-bahan non hukum ini bertujuan untuk melengkapi dan memperluas pemahaman peneliti.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan. Proses ini melibatkan analisis sistematis terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.⁵⁹

5. Analisis Penelitian

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis melalui penelitian kepustakaan baik secara daring dan luring. Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam dan komprehensif.⁶⁰ Analisis yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi, mensistematisasi, selanjutnya

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2022, *Hukum dan Penelitian hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

⁵⁸ Muhammad Shidiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Hukum*, Banda Aceh, LKKI, hlm. 12.

⁵⁹ Mukti FajarND, Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 160.

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 127.

dievaluasi untuk mendukung penyelesaian masalah yang sedang diteliti, dengan harapan akan diperolehnya kesimpulan yang tepat.

Langkah *pertama* yang dilakukan adalah melalui tahap klasifikasi dan sistematisasi data. Klasifikasi dan sistematisasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan sifat khusus dari bahan hukum berupa ketentuan perundang-undangan, konsep, asas, dan atau teori, serta pandangan para pihak mengenai permasalahan yang diteliti.

Langkah *kedua* adalah melakukan interpretasi data penelitian. Interpretasi dilakukan oleh penulis untuk menentukan data yang layak dijadikan acuan, karena tidak semua data yang terkumpul relevan dengan penelitian, misalnya akurasi diragukan karena tidak berasal dari sumber yang tepat.⁶¹ Langkah *ketiga* adalah melakukan evaluasi, yaitu langkah untuk menjelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah. Melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

⁶¹ Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang kajian Pustaka yang terdiri dari perlindungan terhadap nasabah bank dan pertanggung jawaban bank atas tindakan PMH yang dilakukan oleh pegawainya.

Bab IV: Analisis Penelitian

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yakni mengenai perlindungan dana nasabah dan tanggung jawab bank atas perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah tersebut.

Bab V: Penutup

Pada bab ini memuat tentang Kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUBUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, TANGGUNG JAWAB, LEMBAGA PENGAWAS

A. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

1. Hubungan hukum bank dan nasabah dalam Deposito dan Tabungan

a. Deposito

Deposito, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, adalah simpanan dana berjangka yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu yang disepakati oleh nasabah penyimpan dengan bank. Depositor dapat mencairkan deposito dengan menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.⁶²

Deposito adalah perjanjian hukum antara bank dan nasabah di mana nasabah menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu yang akan memperoleh imbalan berupa bunga. Bank juga bertanggung jawab untuk memberikan imbalan tersebut dan mengembalikan pokok simpanan pada akhir periode. Perjanjian ini bersifat mengikat dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, dan menjamin kepastian bagi nasabah dalam penyimpanannya.

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Terdapat tiga jenis deposito yaitu: ⁶³

1) Deposito berjangka (*deposito automatic roll over*)

Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Deposito berjangka ini tetap berlaku secara otomatis selama jangka waktu yang telah habis. Jika deposan tidak menarik deposito pada tanggal yang ditetapkan, bank akan secara otomatis memperpanjang deposito tersebut dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut. Namun, total dana yang didepositokan adalah pokok deposito ditambah bunga periode sebelumnya. Deposito berjangka biasanya diterbitkan dalam jangka waktu mulai dari 1,3 hingga 24 bulan, dan dapat diterbitkan atas nama individu maupun lembaga.

2) Sertifikat deposito

Deposito dan deposito berjangka sama, hanya sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito juga dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai, dan setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu.

⁶³ Melvin Sanro Jacobest Nainggolan, Christina Aprilia Sibuea, 2025, "Hubungan Tabungan dan Deposito Terhadap Pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 9 No. 1, hlm. 208. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/issue/view/132> diakses tanggal 28 September 2025, pukul 16.36 WIB.

3) *Deposito on call*

Jenis deposito yang hanya digunakan untuk deposito besar, seperti Rp 25 juta, dan belum digunakan untuk sementara waktu. Deposito on call harus dikeluarkan dalam waktu setidaknya 7 (tujuh) hari dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan. Namun, tiga hari sebelum deposito on call dicairkan, harus memberi tahu pihak bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan deposito on call.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Simpanan deposito diatur dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan nasabah penyimpan dana mengenai uang yang disimpannya. Perjanjian itu disebutkan bahwa nasabah penyimpan dana tidak akan menarik seluruh atau sebagian uangnya dengan cek atau instrumen lainnya sebelum tanggal jatuh tempo.

b. Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang paling sering dikenal oleh masyarakat karena penggunaan tabungan sangat mudah sekali. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa mengenal batasan waktu.

Tabungan terdapat fasilitas yaitu kartu ATM dan buku tabungan dimana fungsi dari kartu ATM dan buku tabungan sebagai media penarik tabungan. Pembukaan tabungan relatif mudah dan dapat disanggupi oleh masyarakat serta proses pembukaan tabungan yang relatif sederhana dibandingkan produk bank yang lain.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang tentang Perbankan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.⁶⁴

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat. Tabungan yang ditawarkan di bank disediakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga

⁶⁴ Latumaerissa, J. R, 2014, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 23.

menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Beberapa tujuan yang diperoleh dari menabung secara umum antara lain:⁶⁵

- 1) Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dananya.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank, dalam hal ini nasabah tabungan, dengan berbagai kemungkinan transaksi yang dapat dilakukan, seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan layanan lainnya.
- 3) Antisipasi persaingan antar bank.
- 4) Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka terciptalah sebuah produk yang dapat bersaing dalam menghimpun dana masyarakat

Hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah pada praktek usaha perbankan dapat berupa hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual, hubungan kontraktual antara bank dan nasabah diwujudkan dalam bentuk tertulis, berupa perjanjian yang telah disepakatinya, dan hubungan non kontraktual terjalin antara bank dengan nasabah dalam

⁶⁵ Yusuf, Nurul Jannah, Hamdani Achmad, 2022, "Peran Tabungan dalam Menghimpun Dana Pihak Ketiga Masa Pandemi COVID-19 pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*. Vol. 6 No. 2, hlm. 55. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/3571> , diakses pada tanggal 28 September 2025, pukul 19.00 WIB.

bentuk tidak tertulis namun hubungan tersebut melekat pada perjanjian mereka. Hal yang mendasari hubungan non kontraktual antara bank dan nasabah tersebut yaitu adanya kepercayaan, kerahasiaan dan kehati-hatian.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁶⁶

2. Akibat hukum hak dan kewajiban Nasabah dan Bank dalam deposito dan tabungan

Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan ‘cuma-cuma’. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik, yaitu.⁶⁷

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui *costumer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk

⁶⁶ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke XII, Intermasa, Jakarta, hlm 13.

⁶⁷ Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 94.

perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.⁶⁸

b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak untuk:

- 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
- 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
- 4) Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
- 5) Mendapa jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewajibkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ Ibid, hlm. 95.

⁶⁹ Lukman Santoso Az, *Op.Cit.* hlm. 95.

- a) Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar risiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah.
- b) Harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama dua tahun berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang didapat dalam pendapatan bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut
- c) Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus sesuai dengan *net interest margin* (selisih antara pendapat dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kredit tertinggi dan NIM-nya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang baik, begitu sebaliknya.
- d) Nasabah juga harus memperhatikan loan deposit ratio (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni 70%-80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik.
- e) Lihat pula apakah pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif.
- f) Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dan aset bank.

Kewajiban nasabah: ⁷⁰

- (1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
- (2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (3) Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
- (4) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.
- (5) Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan.

Lord denning menyebutkan bahwa hak-hak dari suatu bank adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Menyediakan *safe custody* terhadap dana-dana pihak ketiga;
- b. Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah;
- c. Bertindak sebagai agen-agen untuk pihak tertentu;
- d. Membayar cek yang ditarik oleh nasabah.

Hak-hak dan tanggung jawab suatu bank dapat juga diperinci sebagai berikut:⁷²

- 1) Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan lain-lain instrumen perbankan.

⁷⁰ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 70.

⁷¹ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 15

⁷² Ibid, hlm. 16.

- 2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- 3) Meminjam uang kepada nasabah.
- 4) Menjaga kerahasiaan mengenai account dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.
- 5) Jika pihak nasabah mempunyai dua rekening ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- 6) Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Perbankan menyebutkan mengenai hak-hak dari bank sebagai pelaku usaha, yaitu :⁷³

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- c) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

⁷³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- e) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- f) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- g) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- h) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.

Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek, yaitu:⁷⁴

- (1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana.
- (2) Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah.
- (3) Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah.
- (4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat
- (5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya.

⁷⁴ Aprilya Altji Papendang, 2016, "Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998," *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, hlm. 82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11507/11110> diakses pada tanggal 17 Oktober 2025, pukul 19.01 WIB.

3. Perjanjian antara Bank dengan Nasabah

Mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.⁷⁵

Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.⁷⁶ Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian itu antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu;

⁷⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

- c. Adanya tujuan yang akan di capai;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Adanya bentuk lisan dan tulisan;
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan;
- 2) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁷⁷

Perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena ada dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (*the principles of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of the freedom of the contract*).⁷⁸ Setiap perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1318 jo Pasal 1320 KUHPerdata. Dipenuhinya ketentuan syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

⁷⁷ Salim, H. S, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

⁷⁸ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

Hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas yaitu: ⁷⁹

a) Asas Konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisikan apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. KUHPerdota asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1339. Dengan asas konsensualisme mempengaruhi terhadap sifat hukum perjanjian, yaitu bersifat terbuka.

c) Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdota. Konsenkuensi dari asas kepribadian adalah, pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian karena pihak tersebut berada diluar perjanjian dan tidak mungkin

⁷⁹ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 164-165.

memberikan kata sepakat. Pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam perjanjian maka perjanjian bertentangan dengan asas konsensualisme.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesungguhnya asas itikad baik tidak hanya ada pada waktu pelaksanaan perjanjian, akan tetapi pada waktu membuat perjanjian juga dilandasi dengan itikad baik, sehingga itikad baik antara pada waktu membuat perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian menjadi sinkron.

e) Asas Keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas ini diatur pada pasal 1320 KUHPerdara.

f) Asas Kepatutan

Suatu perjanjian dibuat bukan hanya semata-mata memperhatikan ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua belah pihak harus memperhatikan pula tentang kebiasaan, kesopanan, dan kepantasan yang

berlaku di masyarakat sehingga perjanjian itu dibuat secara patut. Asas kepatutan diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

g) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan dalam perjanjian juga tidak kalah pentingnya dengan asas-asas yang lain tersebut. Asas ini para pihak yang melakukan perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain. Kepercayaan itu menyangkut saling memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu :

(1) Kata Sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling dapat diterima satu sama lain.

(2) Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu memuat perjanjian karena para pihak bebas menentukan perjanjian secara lisan atau tertulis. KUHPerdata tidak menentukan orang yang cakap bertindak secara hukum, namun sebaliknya menentukan orang-orang yang tidak memiliki kecakapan.

(3) Hal Tertentu

Syarat ketiga mengenai sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Di sini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan Pasal 1333

KUHPerdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga ini berakibat batal demi hukum, oleh karena itu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.

(4) Sebab yang halal

Untuk mengetahui sebab yang halal, adalah dengan melihat dasar timbulnya sebuah perjanjian. Bagaimana sebuah perjanjian dapat terjadi. Apa yang menjadi latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal yang dimaksud oleh KUH Perdata, padahal yang sesungguhnya adalah persoalan itikad baik dalam membuat perjanjian. Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya batal demi hukum.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸⁰ Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸¹

Perlindungan hukum merupakan sebuah langkah atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum berarti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsurunsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi, dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁸³

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-

⁸¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

⁸² M. Andi Firdaus, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 24.

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. jaminan kepastian hukum;
- c. berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁸⁴

Bedasarkan beberapa pendapat di atas, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah perlindungan yang dioreintasikan untuk mencegah terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum. Secara spesifik, didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum secara tidak langsung mencegah terjadinya kesewenangan, sehingga pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan “*rule of the law*”. Prinsip

⁸⁴Febrian Hilmi Firdaus, 2024, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,” *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2, hlm. 15. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/3921> , diakses pada tanggal 29 September 2025, pukul 11.34 WIB.

perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.⁸⁵

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum.⁸⁶ Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

⁸⁵ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 38.

⁸⁶Febrian Hilmi Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :⁸⁷

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

⁸⁷ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁸⁸ Hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁸⁹

Secara teoritis perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif yang keduanya akan dijelaskan sebagai berikut:⁹⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu

⁸⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.115

⁸⁹ Ibid, 118.

⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.19.

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum secara represif ialah untuk menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum represif bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia. Pada sejarahnya yang dimulai dari barat, peletakan hak asasi manusia dilatar belakangi karena adanya pengakuan terhadap hak-hak setiap individu sebagai makhluk hidup yang bebas dan oleh karenanya maka orang lain berkewajiban untuk menjaga dan tidak mendorong dirinya untuk melanggar hak orang lain tersebut.

4. Perlindungan Nasabah

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sebagai pengguna jasa layanan perbankan berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan, di antaranya sebagai berikut:

a. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang tentang Perbankan menyatakan:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang tentang Perbankan:

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat memercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

b. Jaminan atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan

Perlindungan lainnya yang diberikan Undang-Undang tentang Perbankan adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perbankan:

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersang-kutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Undang-Undang tentang Perbankan mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat

yang disimpan dalam bank bersangkutan. Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank terbagi menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan bagi nasabah atas penyelenggaraan perbankan dengan cara mencegah peristiwa yang tidak diharapkan oleh nasabah melalui mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.⁹¹ Perlindungan represif merupakan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi.⁹² Hal tersebut memiliki maksud bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu gambaran dari fungsi hukum tersebut, yakni terdapat konsep didalamnya yang menyatakan bahwa hukum tersebut memberikan adanya kepastian, keadilan, kemanfaatan, kedamaian, serta ketertiban. Dengan adanya

⁹¹ Ni Nyoman Candrawati, 2014, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, hlm. 11. <https://www.neliti.com/publications/44104/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-kartu-e-money-sebagai-alat-pembayaran-dalam> , diakses pada tanggal 21 Oktober 2025, pukul 16.17 WIB.

⁹² Jahri, Perlindungan Nasabah Debitur terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandar Lampung, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 2, hlm. 142. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/651> , diakses pada tanggal 21 Oktober 2025, pukul 16. 25 WIB.

perlindungan hukum kepada nasabah sebagai subyek hukum diharapkan dapat menumbuhkan kelancaran kegiatan transaksi nasabah dengan rasa aman dan mematuhi peraturan dalam suatu negara.

C. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*verreentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan akan kesadarannya akan kewajiban. Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁹³

Menurut Purbacaraka bahwa, “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang

⁹³ Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 23.

untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁹⁴

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁹⁵

2. Prinsip Tanggung Jawab

Terdapat tiga prinsip tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian (*Negligence/Fault Liability*). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku produsen.⁹⁶

Prinsip tanggung jawab karena kesalahan ini, produsen wajib memberikan ganti rugi karena kesalahannya.⁹⁷

b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty/Contractual Liability*).

⁹⁴ Purbacaraka, 2010, *Perihal Keadah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hlm.37.

⁹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48.

⁹⁶ Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 46.

⁹⁷ Mukti Fajar ND, 2015, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 2.

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*)⁹⁸. Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian (baik tertulis ataupun tidak tertulis), yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak, itu artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang diinginkan.⁹⁹

⁹⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 92.

⁹⁹ Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

Tanggung jawab hukum mengenai Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pertanggung jawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:¹⁰¹

- 1) Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- 2) Pertanggung jawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 98.

¹⁰¹ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

Tanggung jawab hukum merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat. Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana, sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari istilah *onrechtmatigedaad*, namun demikian ada juga yang menterjemahkannya perbuatan melanggar hukum. Banyak ahli hukum yang menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Istilah “melawan” lebih tetap dari “melanggar” karena pada kata melawan melekat kedua sifat aktif maupun pasif.¹⁰²

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasar hukum utama perbuatan melawan hukum terletak pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum. Konsep ini meliputi pelanggaran terhadap hukum atau norma hukum yang

¹⁰² Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 13.

mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang melanggar hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, dan ini membentuk dasar hukum bagi tuntutan ganti rugi.¹⁰³

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

a) Tanggung jawab dan individu

Hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b) Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c) Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang

¹⁰³ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, 2023, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal serambi Hukum*, Vol. 16 No. 1, hlm 141. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/923> , diakses tanggal 05 Oktober 2025, pukul 11.03 WIB.

¹⁰⁴ Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 27.

lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggung jawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit, ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggung jawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam yang penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak. Pertanggung jawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.

d) Tanggung jawab dan risiko

Masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi, untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:¹⁰⁵

(1) Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi. Kasus hilangnya dana nasabah pada perkara ini Farrahdhiba Jusuf dibebani tanggung jawab langsung karena secara pribadi melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi dana nasabah, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

(2) Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Kasus hilangnya dana nasabah pada perkara ini menjadi tanggung jawab tidak langsung dibebankan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 347.

karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai dalam hubungan kerja dan dalam pelaksanaan operasional bank, sehingga bank sebagai pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya berdasarkan prinsip vicarious liability.

Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.

4. Tanggung Jawab Bank

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang tentang Perbankan

¹⁰⁶ Timothy Farrel Oping, Ariawan Gunadi, 2025, "Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Dana Nasabah Melalui Layanan Aplikasi Mobile Banking (studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN LSM). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 10, No. 1, hlm.30. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/52414/11118> , diakses pada tanggal 21 Oktober 2025, pukul 16.56 WIB.

bahwa “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah nasabah penyimpan dan simpanannya”.

- b. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- c. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih.
- d. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
- e. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Adapun bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan sang bank apabila nasabah kehilangan uang atau simpanannya pada bank adalah pihak Bank akan menyampaikan kompensasi yang berupa uang atau menggantikan komoditi serta/atau donasi serupa dan seimbang taksirannya,

atau proteksi kesehatan dan /atau penyerahan bantuan mengikuti kebijakan peraturan hukum positif yg berlaku.

Tanggung jawab pelaku usaha Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Bank sebagai majikan yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari para pegawai atau karyawannya. Menurut Subekti hubungan yang dilakukan antara bank dengan nasabah penyimpan juga dapat diartikan dengan hubungan antara penitip dengan penerima titipan, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1694 KUHPerdara menentukan bahwa hakikatnya adalah menyimpan dana mengembalikan dalam wujud asalnya, dalam arti barang yang ditiptkan jika diambil barang tersebut masih sama wujudnya tidak ada pengurangan.¹⁰⁷

D. OJK Sebagai Lembaga Pengawas

1. Pengertian Lembaga Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga

¹⁰⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 107.

pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undangundang.

Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, perintah untuk pembentukan OJK masih belum terealisasi, tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bepepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif.¹⁰⁸

Beberapa tujuan dari pembentukan OJK di Indonesia, antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, memanifestasikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, dapat diketahui bahwa OJK memiliki peran yang krusial dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

¹⁰⁸ Wiwin Sri Haryani, 2012, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 3, hlm. 45-46. <https://digilib.unila.ac.id/2808/11/BAB%20I.pdf> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2025, pukul 20.40 WIB.

Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro-prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sementara itu, aspek *macro-prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Indonesia. Tugas *micro prudential banking regulation* yang menjadi kewenangan OJK meliputi kewenangan membuat dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang berkaitan dengan individual bank dalam rangka menjaga bank tetap aman dan sehat. Hal tersebut tercantum dalam pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang berkaitan dengan individual bank dalam rangka menjaga bank tetap aman dan sehat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), OJK mempunyai wewenang:¹⁰⁹

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*);
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan itu,

keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun.

d. Pemeriksaan bank

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *micro prudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan tersebut harus merupakan lembaga independen di luar pemerintah (tidak berada di bawah pemerintah). Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard*, jadi Otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan. Selain itu, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi.¹¹⁰

2. Kewajiban OJK Sebagai Lembaga Pengawas

¹¹⁰ Zulfi Diane Zaini, 2013, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2, hlm. 377. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/276>, diakses pada tanggal 28 September 2025, pukul 20.30 WIB.

Kewajiban OJK sebagaimana Pasal 6 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan, dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. OJK bertugas melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Pengawasan lain yang juga merupakan tanggung jawab dari OJK adalah pengawasan pada lembaga peransuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pension, dan jasa keuangan lain.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, oenyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;

- b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c) Sistem informasi debitur;
 - d) Pengujian kredit (*credit testing*);
 - e) Standar akuntansi bank.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a) Manajemen resiko;
 - b) Tata kelola bank;
 - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang;
 - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
 - e) Pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan sangat berperan penting dalam memastikan setiap bank beroperasi secara aman dan terkendali, beberapa tugas OJK antara lain:¹¹¹

(1) Memberikan dan mencabut izin operasional

Salah satu tugas utama OJK adalah memberikan izin usaha kepada bank yang ingin beroperasi di Indonesia. Tidak hanya itu, OJK juga berhak mencabut izin tersebut jika bank dinilai melanggar peraturan yang berlaku atau membahayakan stabilitas keuangan nasional.

(2) Mengatur ketentuan kegiatan perbankan

¹¹¹ <https://jadiojk.id/2025/04/19/tugas-ojk-terhadap-bank/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pukul 10.58 WIB.

OJK juga menetapkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank. Ketentuan ini mencakup kebijakan kredit, kepemilikan modal, likuiditas, serta pengelolaan risiko yang wajib diikuti seluruh lembaga perbankan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang transparan dan bertanggung jawab.

(3) Melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung

Pengawasan oleh OJK dilakukan melalui dua pendekatan. Pengawasan langsung berarti melakukan kunjungan atau audit ke dalam sistem operasional bank. Sementara pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan rutin dan analisis data keuangan yang disampaikan oleh bank.

(4) Menjatuhkan sanksi kepada pelanggar

Jika ditemukan pelanggaran oleh suatu bank, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif maupun teguran keras. Sanksi ini bertujuan agar bank memperbaiki operasionalnya dan kembali mengikuti aturan yang ditetapkan.

(5) Melakukan proses penyidikan

Diitemukan indikasi pelanggaran hukum yang serius, OJK dapat mengambil langkah hukum melalui penyidikan. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan pendalaman fakta guna menindaklanjuti kasus perbankan yang memiliki potensi tindak pidana.

(6) Menjamin perlindungan terhadap konsumen

Tugas OJK terhadap bank juga mencakup perlindungan konsumen dari risiko kerugian. OJK menangani aduan nasabah, melakukan mediasi, serta memberi solusi hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh praktik perbankan yang tidak sesuai aturan.

(7) Membangun lingkungan perbankan yang sehat

Untuk menjaga agar perbankan tetap kompetitif dan efisien, OJK menciptakan sistem yang mendorong persaingan sehat. Langkah ini termasuk pengawasan terhadap kepemilikan bank, struktur organisasi, serta aktivitas merger atau akuisisi.

(8) Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional

Stabilitas sistem keuangan menjadi tanggung jawab besar OJK, dengan memastikan bank beroperasi sesuai ketentuan, OJK berkontribusi pada kekuatan ekonomi nasional dan mencegah krisis keuangan yang bisa berdampak luas.

BAB III

PERLINDUNGAN DANA NASABAH BERDASARKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK PERTANGGUNG

JAWABAN PADA BANK BNI CABANG AMBON

A. Perlindungan Dana Nasabah pada Program *Cashback* di Bank BNI Cabang Ambon

1. Perlindungan Dana Nasabah di Bank BNI Cabang Ambon

Bank dalam mengadakan perjanjian membutuhkan peran Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan membuat akta otentik dalam tema penelitian ini berkaitan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, karena hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir melalui perjanjian perbankan yang dapat dibuat dalam akta otentik untuk memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian hukum.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan memiliki posisi yang cukup penting dalam proses pembangunan nasional. Pertanggung jawaban bank atas keamanan dana nasabah merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas kelancaran bisnis perbankan. Kepercayaan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana pada sebuah bank akan dipengaruhi oleh bagaimana bank memberikan jaminan atas keamanan dana nasabah perbankan. Regulasi yang terkait keamanan dana nasabah perlu diberikan tempat yang baik dalam sebuah sistem

perbankan nasional.¹¹²

Terkait dana masyarakat yang disimpan pada bank dalam Undang-Undang tentang Perbankan memberikan perlindungan dengan membentuk lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 37B ayat 1 dan 2, yakni:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank;
2. untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pasal 1 dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Sebagai sebuah badan hukum lembaga penjamin simpanan berfungsi menyelenggarakan kegiatan penjaminan pada simpanan nasabah penyimpan. Dana yang tersedia dalam rekening nasabah di jamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.¹¹³ Undang-undang ini memberikan amanat untuk membentuk lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan bagi seluruh bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.¹¹⁴ Bank dalam proses usahanya, yaitu menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk dana simpanan seperti tabungan, deposito dan lain sebagainya serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk dana pinjaman,

¹¹² Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, 2022, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5 No.1, hlm.70. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2273?articlesBySameAuthorPage=2>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025, pukul 21.19 WIB.

¹¹³ Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening Perorangan pada Bank BNI.

¹¹⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, <https://lps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025, pukul 21.20 WIB.

kredit dan lain sebagainya guna meningkatkan perekonomian rakyat. Dana yang dihimpun oleh lembaga perbankan dalam bentuk simpanan ini, terjadi atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga perbankan, dalam hal ini maksudnya adalah bahwa dana yang disimpan dalam bank tersebut akan terjamin keamanannya. Untuk membentuk kepercayaan nasabah harus di dasari adanya mekanisme yang akan memberikan keyakinan masyarakat atas jaminan keamanan dana yang disimpan pada lembaga perbankan.

Penerapan jaminan keamanan dana nasabah dalam lalu lintas kegiatan usaha perbankan merupakan satu upaya yang diterapkan lembaga perbankan untuk mengurangi resiko yang timbul dalam kegiatan usaha perbankan. Pelaksanaan produk perbankan baik berupa penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat terkadung resiko-resiko baik bagi pihak perbankan maupun pihak nasabah pengguna jasa perbankan. Proses penyaluran dana pada masyarakat seperti dalam bentuk kredit atau pinjaman membawa resiko, bagi pihak bank selaku kreditur adalah atas kepastian kembalinya dana yang telah disalurkan pada masyarakat.¹¹⁵

Berbagai resiko yang timbul dalam setiap proses pelaksanaan produk perbankan ini, merupakan sebuah refleksi bagi lembaga perbankan dalam upaya memberikan standar keamanan bagi para nasabah yang

¹¹⁵ Eri Eka Sukarni, dkk, 2021, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan," *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 100. <https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1542> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2025, pukul 21.45 WIB.

menggunakan jasa perbankan. Tanggung jawab lembaga perbankan terhadap keamanan dana nasabah merupakan permasalahan penting yang memerlukan perhatian khusus, dimana dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk memberikan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan produk jasa perbankan. Perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan bentuk tanggung jawab lembaga perbankan terhadap nasabah pengguna jasa perbankan. Hal-hal terkait keamanan data pribadi nasabah, pembobolan rekening atau dana nasabah dan lain sebagainya menjadi tantangan bagi pihak perbankan dalam menjamin sistem keamanan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Seperti fakta yang terjadi pada Bank BNI cabang Ambon dimana dana yang disimpan oleh nasabah pada bank hilang secara tiba-tiba, dimana nasabah tidak melakukan transaksi perbankan sama sekali. Peristiwa hilangnya dana dalam rekening nasabah perbankan ini disebabkan karena kelalaian pihak bank dan juga disebabkan kelalaian nasabah. Hilangnya dana nasabah dalam rekening nasabah yang disebabkan diantaranya karena adanya program palsu merupakan bentuk kurangnya perlindungan dari pihak bank dalam menjaga sistem keamanan jaringan dan sarana perbankan sehingga dapat diakses oleh pejabat bank untuk melakukan kejahatannya. Nasabah wajib diberikan perlindungan hukum atas penggunaan produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Hal ini memiliki arti penting karena perlindungan hukum kepada nasabah pengguna jasa perbankan adalah

untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga perbankan, karena perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini akan sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara.¹¹⁶

Hilangnya dana dalam rekening nasabah jika dilihat dari sudut pandang hukum, tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah dapat dibebankan pada pihak yang dalam dirinya terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Apabila terbukti bahwa hilangnya dana nasabah di dalam rekening terjadi karena unsur kesalahan atau kelalaian, maka pihak perbankan sebagai penyedia produk memiliki kewajiban untuk mengganti dana nasabah, atau dengan kata lain nasabah dapat menuntut bank untuk mengganti dana yang hilang akibat kejadian yang timbul diluar kesalahan atau kelalaian nasabah. Bentuk tanggung jawab Bank BNI Cabang Ambon atas hilangnya dana nasabah tersebut sebagai akibat dari kurangnya sistem keamanan yang dimiliki oleh bank sehingga tidak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang ditawarkan. Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, nyaman dalam menggunakan produk yang ditawarkan dalam hal ini sebagai penyedia jasa.

2. Tindakan Bank BNI Bentuk Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan, atau "*misbruik van omstandigheden*," merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian memanfaatkan kondisi sulit atau lemah pihak lainnya untuk keuntungan

¹¹⁶ Ibid, hlm. 73.

yang tidak adil.¹¹⁷ Perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan nasabah, bentuk penyalahgunaan ini dapat mencakup beberapa hal. Pertama, paksaan/ancaman (*bedreiging/dwang*) terjadi Farrahdhiba Jusuf memanfaatkan kedudukannya di Bank BNI Cabang Ambon untuk memengaruhi nasabah agar mengikuti program fiktif dengan janji bunga tinggi. Tindakan tersebut mencerminkan adanya tekanan moral dan psikologis yang menyebabkan nasabah memberikan persetujuan tidak secara bebas, sehingga memenuhi unsur pemaksaan dalam penyalahgunaan keadaan. Kedua, kekhilafan (*dwaling*) terjadi ketika tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan para pihak dalam perjanjian. Kasus Faradhiba Jusuf di BNI Cabang Ambon memunculkan kekeliruan karena nasabah berkeyakinan bahwa dana mereka ditempatkan dalam program investasi resmi bank dengan bunga tinggi, padahal secara hukum program tersebut tidak pernah ada. Kekeliruan ini menjadi risiko bagi pihak yang membuat pernyataan keliru, karena tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi nasabah dan menciptakan cacat kehendak dalam perjanjian. Ketiga, penipuan (*bedrog*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran menimbulkan kesesatan pada pihak lain.¹¹⁸ Berhubungan dalam konteks kasus Faradhiba Jusuf di BNI Cabang

¹¹⁷ Rikardo Marpaung, 2024, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan," *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4, hlm. 4. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14623> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 17.03 WIB.

¹¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ambon, unsur penipuan tampak dari tindakan memberikan informasi keliru kepada nasabah terkait adanya program investasi dengan bunga tinggi yang seolah-olah resmi dari bank, padahal program tersebut fiktif. Tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan (*bedrog*) karena dilakukan dengan niat untuk mengelabui nasabah sehingga bersedia menyerahkan dana yang kemudian menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun mencoreng reputasi bank.

Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap berbagai regulasi yang telah ditetapkan, baik dalam Undang-Undang tentang Perbankan maupun aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aspek Undang-Undang tentang Perbankan menentukan bahwa pelaku melanggar tidak memberikan jaminan keamanan yang seharusnya menjadi landasan utama operasional perbankan. Namun, tindakan ini juga mencerminkan kegagalan bank dalam menjaga keamanan data dan dana nasabah. Kasus hilangnya dana nasabah oleh pegawai Bank BNI Cabang Ambon menyoroti kelemahan dalam sistem kontrol internal dan pengawasan terhadap tindakan pegawai bank. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya penguatan kebijakan dan prosedur yang ada dalam lembaga perbankan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan nasabah dan merusak reputasi institusi perbankan itu sendiri. Proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku serta langkah-langkah perbaikan dalam sistem internal bank menjadi aspek penting dalam menyelesaikan dan mengatasi dampak dari peristiwa tersebut. Kasus ini melibatkan tindakan kecurangan

oleh sejumlah pegawai yang memanfaatkan celah dalam prosedur operasional untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa hilangnya dana nasabah dalam jumlah yang signifikan. Kejadian ini tidak hanya menyoroti kurangnya efektivitas pengawasan terhadap tindakan pegawai, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta prosedur internal yang berlaku di institusi perbankan.

B. Tanggung Jawab Bank BNI Cabang Ambon Terhadap Nasabah Pada Program *Cashback*

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Bank BNI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum kepada bank. Hubungan antara bank dengan masyarakat, dalam hal ini nasabah, selain dilandasi hubungan kepercayaan, kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut.¹¹⁹ Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan, sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang

¹¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional*, Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga, 1998, hlm. 44.

mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yakni pihak Bank dan Nasabah.

Sistem perbankan tentunya perbankan memiliki tanggung jawab terhadap nasabah yang menggunakan produk banknya, tanggung jawab bank adalah suatu hal yang sangat penting dalam perbankan yang dimana fungsi perbankan yang berperan sebagai penghubung antara nasabah yang memiliki dana dan mereka yang memerlukan dana. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk melindungi keamanan dana nasabah, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta perlindungan terhadap nasabah.¹²⁰

Tanggung jawab secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*). Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung semua tingkatan dari kesalahan dalam arti sengaja sampai

¹²⁰ Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Erisa Delaria Ananf, 2022, “Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan,” *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5 No.1, hlm. 70. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2273> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 20.21 WIB.

pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai).¹²¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum: perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, yang dalam kasus ini, perbuatan Farrahdhiba Jusuf merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dengan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang seharusnya ia taati sebagai pegawai bank.
2. Adanya Kesalahan: Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf terdapat unsur kesengajaan. Sengaja dalam membuat program palsu, memalsukan saldo di buku tabungan nasabah, sampai menyalahgunakan kartu debit milik nasabah dengan mengambil uang tersebut. Hal ini dikuatkan dengan perbuatan tersebut secara sadar dilakukan sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 yang justru korbannya semakin bertambah, serta terlihat pula dari perbuatan Farrahdhiba Jusuf yang dengan sengaja melakukan pencatatan nominal secara palsu.
3. Adanya Kerugian: adanya kerugian bagi korban, yang dalam hal ini terdapat kerugian materiil, di mana perbuatan Farradhiba Jusuf dalam

¹²¹ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 265.

memalsukan saldo tabungan para penggugat membuat para penggugat kehilangan uang yang telah ditabung selama ini.

4. Adanya Hubungan Kausal: adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, yang dalam hal ini dengan adanya perbuatan Farrahdhiba Jusuf yang membuat dan menawarkan program *cashback* palsu yang mengatasnamakan BNI Cabang Ambon, mengumpulkan dana para nasabah yang tertarik mengikuti program tersebut, memalsukan saldo tabungan nasabah, serta menyalahgunakan kartu debit milik nasabah dengan mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi telah merugikan para penggugat secara materiil. Perbuatan tersebut juga menyebabkan para penggugat tidak bisa mencairkan atau mengambil dengan seluruhnya uang yang telah disetorkan kepada Farrahdhiba Jusuf karena Tergugat tidak ingin bertanggung jawab. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Farradhiba Jusuf termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Bentuk tanggungjawab bank atas hilangnya dana nasabah tersebut sebagai akibat dari kurangnya sistem keamanan yang dimiliki oleh bank sehingga tidak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang ditawarkan. Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, nyaman dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh bank dalam hal ini bank sebagai penyedia jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK 12/POJK.03/2021 bahwa Kantor Cabang adalah kantor Bank BHI yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara

langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat. Terkait pemberian restitusi terhadap nasabah maka yang bertanggung jawab adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai badan hukum pusatnya, sedangkan Cabang Ambon hanya mewakili dalam operasional dan hubungan dengan nasabah. Bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara karena bank berbentuk Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, penerapan tata kelola wajib dilakukan pada seluruh tingkatan organisasi bank, sehingga tanggung jawab tata kelola melekat baik pada kantor pusat maupun kantor cabang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum menegaskan bahwa kantor cabang bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat berdasarkan struktur organisasi bank. Pembagian tanggung jawabnya adalah kantor cabang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan pelayanan kepada nasabah di daerah, sedangkan kantor pusat bertanggung jawab atas pengawasan, kebijakan, tata kelola, serta pertanggungjawaban hukum bank sebagai satu badan hukum.

Farrahdhifa Jusuf selaku Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Ambon dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena kedudukannya sebagai pejabat bank yang memiliki pengaruh terhadap operasional bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12

POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) POJK tersebut yang mewajibkan penerapan tata kelola pada bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, sehingga setiap penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan operasional perbankan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang bersangkutan.

2. Berlakunya Prinsip *Vicarious Liability*

Ketentuan mengenai *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti antara majikan dengan bawahannya diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Pelaku perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sendiri, tetapi adanya doktrin *vicarious liability* menjadikan munculnya kemungkinan bagi pihak lain yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dapat turut bertanggung jawab karena satu dan lain hal.¹²²

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Farrahdhiba Jusuf selaku pegawai Tergugat, merupakan tanggung jawab hukum secara pribadi atau tanggung jawab hukum Tergugat, yakni dengan menguraikan unsur-

¹²² Mihardja, Anita, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, 2020, "*Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*," Jurnal Education and Development, Vol. 8. No. 1, hlm. 73. <https://www.neliti.com/publications/561570/vicarious-liability-perspektif-masa-kini>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 20.40 WIB.

unsur Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata. Hal ini dapat dianalisis bahwa adanya unsur hubungan antara majikan dengan bawahan terpenuhi karena terdapat hubungan antara Tergugat dengan Farrahdhiba Jusuf yang terlihat dari adanya hubungan kerja antara keduanya yang didasarkan dengan perjanjian kerja, di mana dilakukan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Hal ini dapat terlihat dari kedudukan Farrahdhiba Jusuf sebagai pegawai tetap BNI Cabang Ambon, yang telah bekerja dari Farrahdhiba Jusuf sebagai teller sampai menjadi Wakil Pimpinan Bagian Pemasaran. Kemudian unsur adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan bawahannya juga terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan Farrahdhiba Jusuf telah menimbulkan kerugian yang secara nyata dialami oleh para penggugat. Selanjutnya mengenai unsur perbuatan tersebut termasuk dalam menjalankan pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan juga terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan Farrahdhiba Jusuf tersebut dilakukan dengan memakai identitas sebagai pegawai Bank BNI Cabang Ambon yang menjadikan para penggugat percaya terhadap penawaran yang diajukan Farrahdhiba Jusuf. Selain itu, perbuatan Farrahdhiba Jusuf yang membuat dan menawarkan program *cashback* palsu memang bukan bagian dari tugas yang diberikan, tetapi perbuatan tersebut memiliki hubungan dengan tugas yang biasanya Farrahdhiba Jusuf lakukan sebagai pegawai yang berada dari bagian bidang pemasaran. Selain itu, perbuatan Farrahdhiba Jusuf yang memalsukan saldo tabungan nasabah dan menyalahgunakan kartu debit milik nasabah memerlukan data-data nasabah

yang hanya dapat diakses dari dalam bank karena hal tersebut termasuk sistem keamanan bank yang hanya dapat diakses oleh pegawai bank saja. Perbuatan yang dilakukan Farrahdhifa Jusuf masih dapat dianggap dilakukan dalam cakupan menjalankan pekerjaannya atau dalam lingkup pekerjaan Farrahdhifa Jusuf sebagai pegawai Bank BNI Cabang Ambon.

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata, agar majikan dapat dibebankan tanggung jawab pengganti harus memenuhi unsur-unsur, seperti:

1. Adanya hubungan antara majikan dengan bawahan atau mereka yang ditunjuk oleh majikan untuk melakukan urusannya, yang dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan antara pihak yang dinyatakan harus bertanggung jawab dengan pelaku perbuatan melawan hukum. Moegni Djodirdjo berpendapat dalam bukunya bahwa terdapat hal apa saja yang dapat mengakibatkan adanya tanggung jawab majikan ini, yaitu adanya perjanjian kerja (atau persetujuan perburuhan) antara majikan dan bawahannya, atau bisa juga tidak adanya ikatan kerja antara majikan dan bawahan, tetapi tetap terdapat penyerahan pekerjaan dari orang yang memimpin sendiri pekerjaannya.¹²³

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan antara majikan dan bawahan dengan memberikan definisi pemberi kerja sebagai seseorang yang mempekerjakan pekerja/buruh

¹²³ Djodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 128.

dengan membayar upah atau imbalan, serta pekerja/buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Hubungan tanggung jawab majikan dengan bawahan ini didasarkan pada kurang hati-hatinya si majikan dalam mengangkat bawahannya (*culpa in eligendo*).¹²⁴ Kurang berhati-hatinya majikan dalam mengangkat atau memilih bawahannya dianggap sebagai kesalahan majikan karena memberikan peluang bagi bawahan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini majikan diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih seseorang yang bekerja di bawahnya, hal ini karena majikan dianggap tahu bahwa mungkin sekali bagi bawahannya akan bertindak curang di tempat kerja, misalnya mencuri barang. Selain itu, *gevaarzettings theorie* juga menjadi dasar tanggung jawab pengganti majikan, teori tersebut mengajarkan bahwa seseorang yang meminta bantuan pada pihak ketiga untuk melakukan suatu perbuatan untuknya, berarti harus berani untuk memikul risiko mengenai perbuatan yang dilakukannya dalam pekerjaan yang mereka tugaskan. Adapun diterapkan pula *profijt theorie* yang mengajarkan bahwa pihak yang mengharapkan keuntungan dari perbuatan-perbuatan pihak lainnya juga harus berani menanggung kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut.¹²⁵

¹²⁴ Ibid, hlm. 130.

¹²⁵ Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 64.

2. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan bawahannya, yang berarti harus ada hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum. Majikan dapat dibebankan pertanggung jawaban dalam membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, apabila bawahan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan yang dilakukan termasuk dalam menjalankan pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan, yang dalam hal ini, timbulnya pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya hanyalah untuk kerugian yang disebabkan dalam lingkup menjalankan pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan.¹²⁶ Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 memberikan perluasan mengenai lingkup pekerjaan, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak termasuk tugas yang diberikan, tetapi tetap ada hubungan yang berkaitan dengan tugas bawahan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan sehingga majikan dapat dibebankan pertanggungjawaban. Rutten berpendapat bahwa syarat dari ketentuan pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya adalah perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan dalam jam kerja, yang mana apabila perbuatannya dilakukan di luar jam

¹²⁶ Kusumaputri, Jauzaa' Giovani, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggung Gugat Bank Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Karyawannya Melalui Penyalahgunaan Transfer Dana (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/PDT/2013)," Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 130.

kerja, berarti kerugian yang disebabkan tidak ditimbulkan oleh bawahan dalam pekerjaan yang ditugaskannya.¹²⁷ Majikan melalui persetujuan atau melalui perjanjian dapat menutup kemungkinan untuk timbulnya pertanggungjawaban baginya, di mana majikan dapat menuntut agar ia dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Apabila majikan telah memenuhi tuntutan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dan telah membayar ganti kerugian kepada korban yang dirugikan, majikan dapat menggunakan hak *regres* (hak menagih) terhadap bawahannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat tepat dan benar apabila Bank BNI Cabang Ambon sebagai Tergugat karena bank merupakan majikan yang perlu memberikan jaminan keamanan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan. Hukuman secara pidana terhadap pegawai bank atas kesalahan pribadinya karena tindak pidana yang dilakukannya juga tidak dapat menghapuskan tanggung jawab bank sebagai badan hukum. Selain itu, dengan terpenuhinya pula unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat dan Farrahdhiba Jusuf, serta telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara ini membuat Bank BNI Cabang Ambon dapat dibebaskan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum Farrahdhiba Jusuf

¹²⁷ Djojodirdjo, M.A. Moegni, *OP.Cit*, hlm. 131-132.

selaku pegawai Tergugat yang memiliki jabatan sebagai Wakil Pimpinan
Bidang Pemasaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Dana Nasabah pada Program *Cashback* di Bank BNI Cabang Ambon, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan dana nasabah pada Bank BNI Cabang Ambon terbukti lemah akibat tidak efektifnya mekanisme pengawasan internal terhadap pegawai. Kondisi ini membuka peluang terjadinya program *cashback* fiktif yang bersifat ilegal dan bukan merupakan program resmi Bank BNI Cabang Ambon. Akibatnya, kerugian yang timbul dari program *cashback* yang dijalankan tersebut tidak dapat dilindungi oleh pihak bank. Hal tersebut berakibat pada hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.
2. Tanggung jawab Bank BNI Cabang Ambon atas program *cashback* fiktif yang merugikan nasabah cenderung diabaikan, terlihat dari penolakan bank untuk memberikan ganti rugi dengan alasan dana tidak tercatat dalam sistem internal resmi bank. Secara hukum, bank harus bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Putusan pengadilan hingga tingkat kasasi menegaskan bahwa Bank BNI Cabang Ambon wajib mengganti seluruh kerugian nasabah akibat kelalaian pengawasan internal dan kegagalan memberikan keamanan atas dana yang dipercayakan.

B. Saran

1. Bank BNI Cabang Ambon perlu memperkuat perlindungan dana nasabah melalui peningkatan pengawasan internal terhadap pegawai, terutama untuk mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan wewenang seperti pelaksanaan program cashback ilegal yang bukan merupakan program resmi bank. Pengawasan ini harus disertai penerapan sistem kontrol berlapis, audit berkala, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional yang sah, guna menjamin keamanan dana nasabah serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga perbankan.
2. Bank BNI Cabang Ambon seharusnya bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat program *cashback* ilegal yang dijalankan oleh pegawainya. Bank harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara transparan dan memberikan restitusi kepada nasabah sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2022, *Hukum dan Penelitian hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius.
- Harlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Buana Media.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Jonker, Sihombing, 2010, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, PT Alumni, Bandung.
- Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M. Andi Firdaus, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Shidiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Hukum*, Banda Aceh, LKKI.
- Mukti Fajar ND, 2015, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Pertama*, Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nandini Syahira, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank atas Hilangnya Dana Simpanan dalam Deposito*, Universitas Islam Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Keadah Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Salim, H. S, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 1993, *Hukum Perbankan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zainul Arifin, 2005, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

A Mihardja, C Kurniawan, dan K Anthony, 2020, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1.

Agustina, Petronela Charlota Suitela, Tarida Paulina Siahaan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank BRI yang Melanggar

- Prinsip Kehati-hatian Bank,” *Jurnal Ilmu Hukum*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024), Vol. 2, No 1.
- Anas Lutfi, Rama Muhammad Reza, 2018, “Pembobolan Dana Nasabah,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- Apriliya Altji Papendang, 2016, “Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut UU No 10 Tahun 1998,” *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3.
- Aprilya Altji Papendang, 2016, “Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998,” *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3.
- Didiyanto, 2020, “Tanggung Gugat Bank atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2.
- Eri Eka Sukarni, dkk, 2021, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang tentang Perbankan,” *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Fatimah Chalim, 2017, “Hubungan Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan,” *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 9.
- Febrian Hilmi Firdaus, 2024, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,” *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2.
- Gede Dicky Garla Dinatha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Perlindungan Nasabah Penyimpanan dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang yang Disimpan di Bank,” *Jurnal Kertha Negara*, (Universitas Udayana, 2021), Vol. 9, No. 12.

- Gentur Cahyo Setiono, 2022, “Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan,” *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, 2023, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal serambi Hukum*, Vol. 16 No. 1.
- Ichinoty Ramadhani, Aulia Ananda Ektya Putri, dll, 2025, “Pembaharuan Wewenang Bank dalam Perlindungan Nasabah dari Tindakan Kejahatan Perbankan di Indonesia dengan Prinsip Keadilan”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No, 1.
- Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.11, No. 1.
- Jahri, Perlindungan Nasabah Debitur terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi pada Bank Umum di Bandar Lampung, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 2.
- Margareta Woworuntut, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij Mandeij, 2017, “Peran sektor Perbankan dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Memasuki Pasar MEA 2010-2015,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 17, No 1.
- Mayang Dias Putri dan Rosa Agustina, “Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang merugikan Nasabah,” *Lex Patrominium*, (Universitas Indonesia, 2024), Vol. 3, No. 2.

- Mihardja, Anita, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony, 2020, "*Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8. No. 1.
- Ni Nyoman Candrawati, 2014, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.
- Nizar Sukma Purnama, Gunawan Gunawan, dan Fahmi Ali Ramdhani Ali Ramdhani, 2020, "Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Rikardo Marpaung, 2024, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja pada Perbankan," *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4.
- Samuel Adityananta, 2013, "Perlindungan Hukum pada Nasabah Bank atas Sebagian Dana yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Tertelan dalam Mesin ATM Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2.
- Sania Salamah, Agung Irianto, 2022, "Prinsip Krhati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 01 No. 02.

- Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, “Analisis *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank,” *Jurnal USM Law Review*, (Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2023), Vol. 6, No. 2.
- Sondy Raharjanto, Madiasa Ablisar, dan Sunarmi Sunarmi, 2021, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn,” *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1.
- Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, dan Dian Septiandani, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Sumriyah, 2019, Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Persepektif Hukum Perdata, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, hlm. 664.
- Sutan Rehmi Sjahdeini, 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Press.
- Timothy Farrel Oping, Ariawan Gunadi, 2025, “Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Dana Nasabah Melalui Layanan Aplikasi Mobile Banking (studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.SUS-BPSK/2022/PN LSM). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 10, No. 1.
- Titin Apriani, 2021, “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam Kuh Perdata,” *Ganec Swara*, Vol.15, No. 1.

- Wiwin Sri Haryani, 2012, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 3.
- Zulfi Diane Zaini, 2013, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2.
- Zulkiflia Ainur Rosida, Suratman, Abdul Wahid, "Efektivitas Penerapan Asas *Vicarious Liability* terhadap Dana Nasabah yang digelapkan oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN. Mlg)," *Jurnal Dinamika*, (Universitas Islam Malang, 2022), Vol. 28, No. 7.

Tesis

- Kusumaputri, Jauzaa' Giovani, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggung Gugat Bank Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Karyawannya Melalui Penyalahgunaan Transfer Dana (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/PDT/2013," Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional*, Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Internet

<https://jadiojk.id/2025/04/19/tugas-ojk-terhadap-bank/> diakses pada tanggal 19

Oktober 2025, pukul 10.58 WIB.